



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SEPATU MENGGUNAKAN STRATEGI
PEMBERIAN DISKON**

**(Studi Kasus Toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SAMSUN SIREGAR

12120212523

PROGRAM STRATA SATU (S1)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Sistem Diskon (Studi Kasus Toko SneakerscheapPku)”** yang ditulis oleh:

Nama : Samsun Siregar
Nim 12120212523
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

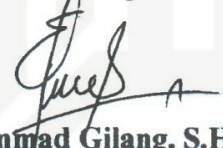
Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Pembimbing 1


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004

Pembimbing 2


Kemas Muhammad Gilang, S.H.I., M.H.
NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon (Studi Kasus Toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Samsun Siregar
 NIM : 12120212523
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Samsun Siregar
 NIM : 12120212523
 Tempat/ Tgl. Lahir : Gumarupu Baru, 21 Maret 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Sistem Diskon (Studi Kasus Toko SneakerscheapPku)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu di Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



Samsun Siregar
 NIM. 12120212523



ABSTRAK

Samsun Siregar, 2025: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon (Studi Kasus Toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau)

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon di toko SneakerscheapPku. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberian diskon di toko SneakerscheapPku, dimana penjual melakukan *mark up* harga terlebih dahulu sebelum pemberian diskon sehingga harga akhir dari produk yang dijual tidak berkurang sama sekali bahkan penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pemberian diskon tersebut dibandingkan dengan harga normal dari produk yang ditawarkan.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli sepatu menggunakan straregi pemberian diskon di toko SneakerscheapPku serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pemberian diskon tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jumlah informan sebanyak 8 orang yg terdiri dari 1 orang informan kunci yaitu pemilik toko, 2 orang informan utama yaitu karyawan toko dan 5 orang informan pendukung yaitu pembeli. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan tentang bagaimana fakta yang ada dilapangan baik melalui penglihatan, pendengaran dan semua hal yang telah diamati oleh penulis.

Hasil dari penelitian ini ialah ditemukannya kesalahan dalam praktik pemberian diskon di toko SneakerscheapPku, dimana penjual melakukan *mark up* harga terlebih dahulu sebelum memberikan diskon, sehingga penjual tetap mendapatkan keuntungan seperti biasa bahkan lebih besar dari harga normal sepatu yang dijual. Hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli yaitu kejujuran sehingga dalam praktiknya terdapat adanya unsur *tadlis*. Praktik *mark up* pada dasarnya diperbolehkan yaitu pada jual *bai murabahah*, sedangkan untuk *bai naqis min tsamin*, *mark up* boleh dilakukan asalkan hasil akhir dari diskon tersebut sama seperti harga normal suatu barang dipasaran atau jika penjual hendak memberikan diskon maka penjual harus mengurangi keuntungan dari penjualan produk tersebut.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli, Diskon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayang-Nya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon di Toko SneakerscheapPku. Tulisan ini dimasukkan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Awaluddin Siregar dan Ibunda Saripa Harahap yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas , M.Ag., Wakil Rektor 1 Ibu Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag serta Bapak Kemas Muhammad Gilang, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
7. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag. selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezekinya dan selalu di berikan kesehatan
8. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam mencari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

referensi untuk penelitian yang penulis lakukan ini, semoga apa yang bapak ibu lakukan semuanya dihitung pahala oleh Allah Swt

9. Sahabat penulis Teguh Firnanda serta rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya rekan-rekan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Penulis

Samsun Siregar
12120212523

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Fiqih Muamalah	9
2. Jual Beli.....	12
3. Diskon	25
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Metode Penulisan.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Toko SneakerscheapPku	40
1. Sejarah Pendirian Toko	40
2. Letak Geografis Toko SneakerscheapPku	40
3. Jumlah Karyawan.....	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon di Toko SneakerscheapPku	41
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon di Toko SneakerscheapPku	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, perdagangan, dan transaksi keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Dalam Islam, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya diatur oleh norma-norma sosial dan ekonomi, tetapi juga oleh ajaran agama yang dikenal sebagai fiqh muamalah. fiqh muamalah merupakan cabang penting dalam ilmu agama Islam yang mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan urusan dunia sehari-hari, terutama dalam konteks transaksi, perdagangan, dan keuangan.

Salah satu aspek penting dari fiqh muamalah adalah memberikan panduan tentang hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Salah satu pembahasan dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Dalam ajaran Islam, jual beli dipandang sebagai suatu aktivitas yang diperbolehkan dan bahkan didorong, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum dari jual beli dalam Islam terutama bersandar pada Al-Quran dan Hadis, yang memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melaksanakan transaksi secara sah dan etis.

1. Al-Quran: Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah

¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) ayat 275, Allah SWT menyatakan bahwa Allah telah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.²

2. Hadis: Hadis, yang merupakan catatan tentang perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW, juga memberikan pedoman tentang jual beli. Banyak hadis yang mengajarkan prinsip-prinsip etis dalam jual beli, seperti pentingnya kejujuran, keadilan, dan saling menghormati antara penjual dan pembeli. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub), (Qutaibah) dan (Ibnu Hujr), semuanya dari (Isma'il bin Ja'far). (Ibnu Ayyub) mengatakan; Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) telah mengabarkan kepadaku (Al 'Ala`) dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang Muslim menawarkan barang yang telah ditawarkan saudaranya, dan jangan pula meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya.”³

Islam juga menekankan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi jual beli. Berikut beberapa prinsip jual beli dalam Islam:⁴ Pertama kejujuran: seorang penjual harus memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang barang atau jasa yang ditawarkannya, tanpa menyembunyikan kekurangan atau cacat yang mungkin dimiliki oleh barang tersebut. Kedua tidak mengambil keuntungan secara berlebihan: Menurut ulama Malikiyah seorang penjual hanya boleh mengambil keuntungan dari barang dagangannya maksimal sepertiga dari harga pokok.⁵ Prinsip moral yang ketiga adalah: bersikap toleran dalam berinteraksi. Seorang penjual harus mempunyai sifat toleran dalam memberikan harga, begitu juga dengan pembeli, sepatutnya tidak menawar harga barang yang terlalu jauh dari harga yang telah ditetapkan oleh penjual.

Perubahan sosial yang menjadikan berubahnya gaya hidup masyarakat khususnya dikalangan anak muda, yang awalnya tidak terlalu mementingkan *fashion* sekarang sangat memperhatikan akan hal tersebut. Hal ini mengakibatkan meningkatnya permintaan dalam hal *fashion* seperti sepatu,

³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori dan Muslim*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elix Media Komputindo, 2017), h. 560.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Inasani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 5, h. 28

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baju, tas dan aksesoris lainnya. Fenomena tersebut menjadikan banyaknya bermunculan bisnis-bisnis baru dibidang ini sehingga menjadikan semakin ketatnya persaingan dalam bisnis khususnya dibidang *fashion*.

Membangun bisnis tidak semudah yang dipikirkan. Harus ada banyak strategi yang dilakukan untuk bisa menjadikan bisnis tersebut menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Terlebih lagi saat ini sudah banyak kompetitor lain yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama. Diskon merupakan salah satu strategi pemasaran yang umum digunakan oleh penjual untuk meningkatkan daya tarik produk atau layanan mereka di pasar.⁶ Penurunan harga atau penawaran khusus ini sering kali menjadi pemicu bagi pelanggan untuk melakukan pembelian. Dengan memberikan diskon, penjual dapat menciptakan insentif tambahan bagi konsumen untuk membeli produk atau layanan mereka, terutama jika mereka memiliki persaingan yang ketat dengan pesaing di pasar. Diskon juga dapat membantu mengatasi tantangan seperti stok barang yang berlebihan atau kurangnya minat dari konsumen, dengan memberikan dorongan ekstra untuk membeli.

Selain meningkatkan penjualan, diskon juga sering digunakan oleh penjual sebagai strategi untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Dengan memberikan harga yang lebih rendah untuk produk baru, penjual dapat

⁶ Endhar Widjaya Putra Dkk, (Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian) *Jurnal* Vol 38, No. 2, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meningkatkan minat dan pengetahuan pelanggan tentang produk tersebut⁷. Hal ini dapat membantu dalam mempercepat adopsi produk baru dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Diskon juga menjadi cara efektif bagi penjual untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan mereka. Dengan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan setia atau dengan menyelenggarakan program loyalitas, penjual dapat memberikan apresiasi kepada pelanggan dan mendorong mereka untuk tetap berbelanja dengan mereka.

Namun, meskipun diskon dapat memberikan berbagai manfaat bagi penjual, penting untuk menggunakan strategi diskon dengan bijak dan hati-hati. Diskon yang terlalu sering atau terlalu besar dapat merusak nilai produk atau layanan dan mengurangi profitabilitas bisnis.⁸ Selain itu, penjual juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari pemberian diskon, termasuk bagaimana praktik diskon mereka dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan dan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa diskon mereka diterapkan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan memahami peran dan implikasi diskon, penjual dapat menggunakan strategi ini dengan efektif untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka.

Salah satu toko yang menggunakan strategi pemasaran dengan sistem pemberian diskon terhadap pembelian barang atau produk adalah toko sneakerscheap.pku. Toko ini terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan

⁷ Edwin Zusrony, *Perilaku Konsumen di Era Modern*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020), h.114

⁸ Sinta Paraswati, (Diskon sebagai Strategi Pemasaran), *Jurnal*, Vol.8, No.3, Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. dan untuk penjualan barang toko tersebut baru hanya melayani penjualan melalui *offline* saja. Pemberian diskon pada toko tersebut bertujuan untuk menghabiskan stok sepatu yang masih ada.

Berikut tabel pemberian diskon pada toko Sneakerscheapku:

Tabel
Macam-Macam Pemberian Diskon di Toko Sneakerscheapku

No	Nama Barang	Jenis Diskon	Harga Awal	Harga Akhir
1	Armex 92	15%	Rp.520.000,00.	Rp.485.000,00.
2	Jordan	15%	Rp.520.000,00.	Rp.485.000,00.
3	Vans Era	Buy 1 Get 1		
4	Vans Slip On	1 pasang sepatu Rp.395.000,00.dan 2 pasang sepatu Rp.455.000,00.		

Pada diskon sepatu merek Vans Slip On penjual memberikan diskon ketika pembelian dua pasang sepatu saja. Sebelumnya penulis pernah membeli sepatu merek Vans Slip On di toko tersebut pembelian satu pasang sepatu hanya dibandrol sebesar Rp. 195.000,00. saja dan harga tersebut telah dikurangi dari pemberian diskon sebesar 15%. Permasalahannya adalah bagaimana jika pembeli hanya membeli satu pasang sepatu tentu pembeli akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dari permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon di Toko Sneakerscheapku Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi penelitian ini pada pemberian diskon sepatu Vans Slip On di toko Toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon di toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon di toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon di toko sneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon di toko sneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sistem pemberian diskon yang benar menurut syariat Islam.
- c. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁹ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu fiqih (الفقه) dan Muamalah (المعاملة) lafadz yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman, sedangkan dalam terminologi kata fiqih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama:

1) Abu Hanifah memberikan definisi tentang fiqih, yaitu sebagai berikut

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا

"Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia."¹⁰

2) Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan fikih sebagai berikut,

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

⁹ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h.33.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, Jilid 1, H.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci¹¹

Menurut terminologi, seperti mana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama, fikih adalah: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹²

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih memiliki dua konsepsi utama. *Pertama*, dari perspektif ilmu pengetahuan, fikih adalah pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang diterapkan dalam kehidupan praktis. Ini melibatkan pengetahuan tentang keputusan syariah yang bersifat amaliyah. Definisi ini menegaskan bahwa fikih adalah bidang studi yang memusatkan perhatiannya pada persoalan-persoalan syariah yang praktis, yang didasarkan pada dalil-dalil tafsili yang terperinci. Karena fikih dikembangkan melalui penalaran dan penggunaan bukti oleh mujtahid atau ulama, maka dapat mengalami perubahan atau pembaharuan sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi. Sebagai contoh, perubahan pendapat al-Syafi'i dari *qaul qadim* (pendapat lama) menjadi *qaul jadid* (pendapat baru) yang dipicu oleh perpindahannya dari Baghdad ke Mesir. Di dalam konteks Islam

¹¹ Ibid., h.2

¹² Rahmad Hidayat, *Fiqh Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan : CV. Tungga Esti, 2022). h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, hal ini tercermin dalam kajian tentang Hukum Islam Indonesia yang mengadaptasi fiqih dalam konteks lokal. *Kedua*, dari sudut pandang objek kajiannya, fiqih dipandang sebagai kumpulan hukum syariat yang memiliki landasan atau dalil yang terperinci

Sedangkan kata kedua ialah muamalah (المعاملة) yang artinya kepentingan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah hukum yang mengatur antara kepentingan seseorang dengan yang lainnya.¹³ Muamalah adalah segala aturan yang Allah ciptakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mengatur hidup dan kehidupan.¹⁴ Rahmat Hidayat dalam bukunya mendefinisikan muamalah adalah hukum yang mengatur manusia dalam perkara harta.¹⁵ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf, muamalah adalah peraturan- peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁶

Jadi fiqih muamalah adalah hukum-hukum Syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi seperti perdagangan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penemuan dan lain-lain.¹⁷

¹³ Haruman Surya Siregar, *Op.Cit.*, h.4

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), h.3

¹⁵ Rahmad Hidayat, *Op.cit.*, h.6

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet . Ke-1, h.3

¹⁷ Fikran Hadi dkk, *Bank Keilmuan Sumbagteng* (Riau: Fossei Sumbagteng 2022), h.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam kehidupannya manusia sering kali bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-Bai'*, *al-Tijaroh*, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Fathir (35) ayat 29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”¹⁸

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁹ Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.²⁰ Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda dengan jalan meridhoi atau memindahkan hak milik disertai dengan penggantinya dengan carra yang dibolehkan.²¹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual bali adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara saling meridhoi.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h. 437

¹⁹ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 69

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 25

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Aseb Sobari dkk, (Kairo: Daru; Fath Lil I'lam-Al-Arobi, 2000), Jilid 3, Cet.4, h.263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah akan tetapi hukum tersebut bisa saja berubah menjadi halal ataupun haram. Ketika stok barang telah sedikit maka seseorang yang mempunyai stok barang yang diperlukan wajib menjual nya dan haram baginya menimbun barang tersebut. Kapan jual beli itu dihukumi haram ketika dalam proses jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariat.

Adapun dasar hukum jual beli adalah :

1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam yang paling utama, dimana Al-quran Allah turunkan kepada nabi Muhammad secara mutawatir dan sesuai dengan peristiwa nya. Dalam Al-quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli di antaranya surah Al-Baqorah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.²²

Ayat di atas secara tegas menjelaskan hukum jual beli sekaligus membantah perkataan orang-orang kafir yang menyamakan antara jual beli dan riba. Jelas keduanya berbeda meskipun pada tujuannya sama yaitu sama-sama mencari keuntungan. Riba mengambil tambahan atas sesuatu dengan maksud mengeksploitasi sedangkan jual beli muminkahkan hak kepemilikan harta dengan jalan saling meridhoi.²³ Selain itu dalam surah An-nisa (4) ayat 29 Allah ta’ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁴

Maksud haram di sini ialah haram mengambil, merampas, menguasai dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang diharamkan. Baik dengan cara merampok, *ghasab*, mencuri atau memakai tanpa seizin oleh pemilik harta termasuk dalam hal ini

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h. 47.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.527

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan korupsi.²⁵ Begitulah pentingnya melakukan jual beli dengan jalan saling meridhoi terutama dalam jual beli yang bersifat konsumtif karna akan masuk ke dalam tubuh kemudian menjadi darah daging.

2. Hadist

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ
أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ

Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub), (Qutaibah) dan (Ibnu Hujr), semuanya dari (Isma'il bin Ja'far). (Ibnu Ayyub) mengatakan; Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) telah mengabarkan kepadaku (Al 'Ala') dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang Muslim menawar barang yang telah ditawarkan saudaranya, dan jangan pula meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya."²⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Imam Hanafi rukun jual beli hanyalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat yaitu penjual, pembeli, pernyataan ijab dan qobul dan barang yang akan diperjual belikan.²⁷ Tidak ada

²⁵ Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, Alih Bahasa: Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), h. 42

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Loc.Cit.*

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qobul, karna standar dalam transaksi adalah makna dan tujuan bukan lafadz dan huruf.²⁸

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya yang bertransaksi adalah orang yang berakal sehat dan *mumayyiz*. Hal ini bertujuan agar tidak mudah ditipu sebab anak kecil maupun orang gila tidak bisa mengelola harta.²⁹ Allah berfirman dalam surah Annisa (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوا
هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.³⁰

- b) Tidak adanya paksaan dalam jual beli

Dalam jual beli seorang penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya, karna pada jual beli haruslah menjunjung tinggi prinsip saling ridho.³¹

- c) Objek transaksi bukanlah barang yang diharamkan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Aseb Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2012), Cet. Ke-4, Jilid 3, h. 264

²⁹ *Ibid.*, h. 34

³⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-quran, 2019), h.77

³¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Diriwayatkan kepada kami oleh Qutaibah, bahwa ia berkata: Telah menceritakan kepada kami oleh Al-Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari 'Atha bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Mekah pada tahun pembebasan: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala."Lalu dikatakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai yang digunakan untuk melapisi kapal, melumasi kulit, dan dipakai sebagai bahan penerangan oleh manusia?" Beliau menjawab: "Tidak, itu tetap haram."Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya, lalu menjualnya, dan memakan hasil penjualannya."Abu 'Ashim berkata: "Telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Hamid, bahwa Yazid menulis kepada saya: ‘Atha berkata: Saya mendengar Jabir radhiyallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.”³²

- d) Barang yang diperjual belikan dapat memberikan manfaat
Dimakruhkan menjual barang yang tidak memberikan manfaat karna hal ini termasuk dalam kesiasiaan.³³

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, h.533

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri
Tidak sah memperjual belikan barang yang bukan miliknya kecuali atas izin dari si pemilik.³⁴
- f) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan
Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan langsung seperti menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan yang berada di sungai atau menjual hewan yang sedang lepas.³⁵
- g) Tidak dibatasi waktu seperti aku menjual barang ini kepada tuan selama satu tahun.³⁶
- h) Adil dan Tidak Dzalim
Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai barang yang dijual. Penjual tidak boleh menetapkan harga yang tidak wajar atau merugikan pembeli.³⁷
- i) Harga Pasar
Dalam situasi normal, harga yang ditetapkan sebaiknya mengikuti mekanisme pasar (supply dan demand) tanpa adanya monopoli, penipuan, atau manipulasi. Penetapan harga secara alami mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan pasar.³⁸

³⁴ Ibid.

³⁵ Zainal Abidin, Rosnawati dkk, *Fiqh Mualah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h.85

³⁶ Hariman Surya Siregar, *Op.Cit.*, h. 126

³⁷ Suryadi, Bambang. *Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*. (Jakarta: Penerbit Abadi, 2015), h.45.

³⁸ Al-Muhajir, *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi dalam Bisnis*. (Jakarta: Pustaka Islamika, 2016), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jual Beli Terlarang

Islam tidak pernah melarang kepada setiap pemeluknya untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya baik melalui perdagangan maupun yang lainnya, akan tetapi cara memperolehnya haruslah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Islam tidak melarang jual beli kecuali jual beli yang padanya ada ketidakpastian, menzholimi, penipuan, dan menjual barang yang haram serta sebagainya.

Berikut jual beli yang dilarang dalam Islam :

1. Jual-beli barang yang belum diterima.

Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya, sebelum ia menerimanya dari penjual.

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُفْبَضَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

“Ibnu Abbas berkata: "Adapun yang dilarang oleh Rasulullah adalah menjual makanan sebelum diterima di tangan." Lalu Ibnu Abbas berkata: "Dan aku kira segala sesuatu juga seperti itu."³⁹

2. Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim.

Tidak boleh seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli oleh saudaranya sesama Muslim. Contoh: seseorang membeli suatu barang dengan harga 5 ribu rupiah, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada

³⁹ Muhammad Fuad Abdul baqi, *Op.Cit.*, h. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikinya, pasti akan saya beli barang itu dari Anda seharga 6 ribu rupiah. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ

أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ

Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub), (Qutaibah) dan (Ibnu Hujr), semuanya dari (Isma'il bin Ja'far). (Ibnu Ayyub) mengatakan; Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) telah mengabarkan kepadaku (Al 'Ala') dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang Muslim menawar barang yang telah ditawarkan saudaranya, dan jangan pula meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya."⁴⁰

3. Jual Beli Ba'i Najasy”.

Ba'i Najasy adalah salah satu konsep dimana seseorang melakukan penawaran palsu terhadap suatu barang yang bertujuan agar orang lain tertarik pada barang tersebut. Biasanya para pelaku menawar barang seolah-olah barang tersebut adalah barang yang sangat bagus, yang menyebabkan pembeli tertarik dengannya bahkan bisa jadi menawar barang tersebut lebih mahal darinya.⁴¹

4. Jual Beli 'Urbun

Jual beli 'urbun adalah jual beli menggunakan sistem DP atau uang pangkal, dimana pembeli terlebih dahulu memberikan uang muka kepada penjual sebagai bentuk jaminan jika pembeli tiba-tiba

⁴⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Loc.Cit.*

⁴¹ Arif Imam Maulidin dan Cucu Kania Sari, Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol.1 No.1, Tahun 2002, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak jadi memesan barang tersebut.⁴² Maka uang muka yang diberikan di awal tadi akan menjadi hak si penjual.

5. Jual Beli *Talaqi Rukban*

Talaqi rukban adalah jual beli dimana seorang pembeli datang mencegat penjual yang membawa barang dagangannya dari desa untuk dijual ke kota, kemudian pembeli tersebut menawarkan barang bawaannya dengan harga yang sangat murah disebabkan karna ketidaktahuan mereka akan harga di pasaran.⁴³ Hadist nabi yang melarang perbuatan ini adalah

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عن التلقي ، وأن يبيع حاضر لباد .

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Al-'Umari dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadang kafilah (yang membawa barang dagangan) dan melarang seorang penduduk kota menjualkan barang dagangan orang desa.(HR. Bukhori nomor hadist 2162).⁴⁴

6. Jual Beli *Hadhira libadi*

Orang kota yang menjual barang dagangannya dengan harga mahal kepada orang desa yang baru sampai ke kota dan tidak tahu harga pasaran.⁴⁵ Rasulullah bersabda :

⁴² Hariman Surya Siregar, *Op.Cit.*, h.132

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.* h. 561

⁴⁵ Hariman Surya Siregar, *Op.Cit.*, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادِهِ . قال : فقلت لابن عباس : ما قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً

Dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian menghadang kafilah (yang membawa barang dagangan), dan jangan seorang penduduk kota menjualkan barang dagangan orang desa." Ibnu Abbas ditanya, "Apa maksud dari sabda beliau, 'Jangan seorang penduduk kota menjualkan barang dagangan orang desa'?" Ia menjawab, "Jangan menjadi makelar (perantara) untuknya.(HR. Bukohi).⁴⁶

7. Jual Beli *Mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli dengan cara membeli setiap barang apa saja yang telah kita sentuh.⁴⁷ Sebagaimana hadis Rasulullah yang telah diriwayatkan imam Bukhori

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ - وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ. وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, beliau berkata: 'Uqail menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, beliau berkata: 'Amir bin Sa'd mengabarkan kepadaku: Bahwa Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari al-munaabadzah, yakni seorang penjual langsung menyerahkan pakaian yang dijualnya kepada pembeli sebelum pembeli tersebut sempat memeriksa dan menelitinya terlebih dulu; dan beliau melarang dari al-mulamasah, yakni

⁴⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, h. 562

⁴⁷ Harimun Surya, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pembeli langsung membawa suatu pakaian (yang hendak ia beli) tanpa ia teliti terlebih dulu.” (HR. Bukhori)⁴⁸

8. Jual Beli *Wafa'*

Jual beli *wafa'* adalah jual beli dimana si penjual memberikan ketentuan kepada si pembeli untuk menjual kembali barang tersebut kepadanya pada waktu dan harga tentu.⁴⁹ Jual beli *wafa'* ini dilarang dalam Islam karna pada prinsipnya jual beli adalah pemindahan hak kepemilikan barang.

9. Jual Beli *Muhaqolah*

Jual beli *Muhaqolat* adalah jual beli buah yang masih berada pada pokok nya.⁵⁰ Jual beli ini dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan gharar atau ketidakpastian, ketidakpastiannya terletak pada jumlah buah yang dipenen tidak sama dengan jumlah buah yang ditetapkan di awal akad. Hadist Rasulullah yang menjelaskan larangan jual beli *Muhaqolah* yang tercantum dalam shahih Muslim yaitu:

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيَّاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْفَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْفَحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

“Dan telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Hasyim) telah menceritakan kepada kami (Bahz) telah menceritakan kepada kami (Salim bin Hayyan) telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin

⁴⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, h. 561

⁴⁹ Arif Imam Maulidin dan Cucu Kania Sari, *Op.Cit.*, h.19

⁵⁰ Hariman Surya Siregar, *Op.Cit.*, h.130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mina`) dari (Jabir bin Abdullah) dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli muzabanah, muhaqalah dan mukhabarah, melarang menjual buah hingga terlihat matang." Saya bertanya kepada Sa'id: "Bagaimana terlihat matangnya?" Dia menjawab: "Jika telah memerah dan menguning dan layak untuk dimakan."⁵¹

10. Jual Beli *Mudhomin*

Jual beli *Mudhomin* adalah jual beli hewan yang masih pada perut induknya.⁵² Jual beli jenis ini juga dilarang dalam Islam dikarenakan adanya ketidakpastian pada jenis kelamin janin dan ketidakpastian apakah janin tersebut sehat dan akan hidup.

11. Jual Beli *Munabadzah*

Jual beli *Munabadzah* adalah jual beli dengan cara melempar, penjual melempar barang dagangannya kepada pembeli kemudian barang yang dilempar wajib dibeli oleh pembeli meskipun barang tersebut tidak diketahui kualitasnya.⁵³ Dalam riwayat imam Bukhori disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

Isma'il telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Malik menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dari mulamasah (jual beli dengan gambaran memegang

⁵¹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Alin Bahasa: Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996), h.1468

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hendi Suhandi, *Op.Cit.*, h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang berarti membeli tanpa ada khia) dan munabadzah (jual beli dengan gambaran seseorang menjual pakaian dengan melemparkan pakaian itu kepada orang lain tanpa bisa diperiksa terlebih dahulu). (HR. Bukhori nomor hadist)⁵⁴

12. Jual Beli *Tadlis*

Jual beli *Tadlis* adalah jual beli dengan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap objek atau barang jualan.⁵⁵

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muthoffifin (83) ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“1.Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”⁵⁶

3. Diskon

a. Pengertian Diskon

Diskon dalam istilah fiqih muamalah sering disebut dengan istilah *al-naqis min tsamin* (pengurangan harga) atau disebut juga dengan *khasm*, diskon dalam Islam masuk pada akad *muwadla'ah* atau *Al-Wadli'ah*. Bai *muwadla'ah* adalah jual beli dimana penjual memberikan harga barang di bawah standar harga pasar. Secara istilah diskon adalah menjual barang kepada pembeli dengan memberikan

⁵⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Loc.Cit.*

⁵⁵ Hendi Suhandi *Op.Cit.*, h.80

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h. 587

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potongan harga di bawah harga pasar.⁵⁷ Menurut Sofjan Assauri diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan sebagai bentuk insentif untuk membeli produk dalam kondisi tertentu, seperti pembelian dalam jumlah besar atau pada waktu tertentu.⁵⁸ Rangkuti memberikan pengertian tentang diskon yaitu: diskon adalah insentif harga yang diberikan kepada konsumen untuk meningkatkan volume penjualan atau menarik pelanggan baru, biasanya diberikan dalam bentuk potongan harga langsung atau promosi khusus.⁵⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa diskon adalah pemberian potongan harga dari penjual kepada pembeli dalam periode tertentu dengan maksud menarik minat belanja para konsumen.

Dalam Islam pemberian diskon terhadap pelanggan sangat dibenarkan akan tetapi tidak boleh ada padanya unsur penipuan dan hal-hal yang akan memudharatkan. Jika diskon terjadi pada transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditur maka itu termasuk dalam riba, namun jika tidak dipersyaratkan menurut sebagian ulama itu termasuk hibah.⁶⁰

⁵⁷ Selly Intan Fajarwati, (Analisis Jual Beli dengan Diskon Menurut Fikih Muamalah pada Distro Bloods Cabang Kota Sukabumi), *Jurnal* vol.1, No.1, Tahun 2020. h.6

⁵⁸ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 170

⁵⁹ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 85

⁶⁰ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), h.47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Pemberian Diskon

Adapun tujuan dari pemberian diskon adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Mendorong pembeli untuk membeli barang dalam jumlah yang sangat besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan.

2. Untuk menarik sejumlah pelanggan

Dengan pemberian diskon pelanggan akan merasa penasaran dan tertarik terhadap suatu barang sehingga hal tersebut memicu pelanggan untuk membeli barang tersebut. Hal ini sangat efektif untuk menambah jumlah pembeli.

3. Pedagang berharap konsumen akan sering menjadi klien

Semakin sering pemberian suatu diskon maka semakin sering pelanggan datang, penyebabnya karna para konsumen merasa bahwa harga yang kita tawarkan lebih murah dari harga yang ditawarkan ditempat lain sehingga lama kelamaan mereka akan menjadi klien tetap. Namun pemberian diskon yang terlalu sering akan mengurangi antusias konsumen untuk berbelanja dikarenakan adanya anggapan akan adanya pemberian diskon dimasa mendatang yang jauh lebih murah.

⁶¹ Agus, (Tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem diskon), *Jurnal* Vol.1, No.4, Tahun 2022, h.4

c. Macam-Macam Diskon

Beberapa jenis diskon yang diterapkan oleh para pelaku usaha.⁶²

1. Diskon Fungsional

Diskon fungsional ialah diskon yang hanya diperuntukkan terhadap orang tertentu seperti member, karyawan distributor, pengecer dan lain-lain. Tujuan dari pemberian diskon inilah mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak dalam hal pemasaran. Pemberian diskon ini juga berfungsi untuk mengurangi produsen dalam hal penyimpanan dan promosi.

2. Diskon kuantitas

Diskon yang diberikan kepada konsumen yang membeli barang dengan skala besar. Tujuan dari pemberian diskon ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan serta untuk mengurangi beban biaya pengiriman jika barang tersebut hendak dikirim.

3. Diskon musiman

Diskon yang diberikan ketika ada hari-hari besar seperti hari natal, bulan ramadhan, tahun baru dan lain-lain. Tujuan dari pemberian diskon ini adalah untuk menghormati hari-hari tersebut selain itu juga berfungsi untuk menghabiskan stok barang yang masih tersedia.

⁶² *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Rukun dan Syarat Pemberian Diskon

Rukun dan Syarat *ba'i muwadla'ah* sama dengan rukun dan syarat pada *ba'i murabahah*. Harga barang yang di diskon tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang tersebut jika bertentangan maka akan jatuh pada kategori riba. Adapun Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, yaitu:⁶³

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Adapun tambahan rukun dan syarat pada pemberian diskon ialah sebagai berikut:

⁶³ Fatwa DSN MUI 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diskon tidak boleh dilakukan dengan cara menaikkan harga barang terlebih dahulu sebelum memberikan potongan harga tanpa adanya pengurangan margin pendapatan⁶⁴
2. Praktik diskon harus bebas dari unsur *tadlis* (penipuan), *najasy* (menaikkan harga barang dari harga normal), dan *gharar* (ketidakpastian).⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi sehingga dapat mempercepat penulisan skripsi ini, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penulisan.

1. Fitrilia Adyan dari Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promo Harga Murah Menyambut Natal”. Dari peneletian tersebut disimpulkan bahwa promo yang diberikan oleh pihak mall sudah sesuai dengan konsep Islam dikarenakan tidak adanya penaikan harga barang sebelum adanya pemberian diskon.⁶⁶ Adapun perbedaan peneletian Fitrilian dengan penelitian ini terletak pada jenis diskon dan konsep pemberian diskon, dalam peneletian ini penjual telah menaikkan terlebih dahulu harga barang

⁶⁴ Muammar Khadafi, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu), *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1 No.1, Tahun 2020, h. 45

⁶⁵ Agus, *Op.Cit.*, h. 15

⁶⁶ Fitrilia Adyan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promo Harga Murah Menyambut Natal*, (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari harga biasanya sedangkan penelitian Fitri Adyan pihak penjual tidak menaikkan harga awal sama sekali.

2. Anggi Habibi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kecurangan dalam sistem penjualan daging sapi dimana penjual mencampurkan daging sapi yang baru dengan daging sapi yang sudah lama.⁶⁷ sedangkan perbedaan penelitian Anggi Habibi dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti, penelitian Anggi habibi tersebut hanya berfokus pada jual beli saja sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian diskon.
3. Dian Maulina dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Pakaian Pada Matahari Mall Banda Aceh”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan diskon yang dilakukan oleh pihak mall telah sesuai dengan konsep Islam, Karna pihak mall benar-benar memberikan potongan harga terhadap barang-barang yang didiskon.⁶⁸ Adapun perbedaan penelitian ini terlatak pada jenis dan mekanisme pemberian diskon. Penelitian Dian Maulana lebih berfokus pada potongan harga 15% dan 20% sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada jenis diskon sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 1.

⁶⁷Anggi habibi, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis*, (UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2024)

⁶⁸Dian Maulina, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Pakaian Pada Matahari Mall Banda Aceh*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

4. Feni Kartika Suryanti dari Institut Agama Islam Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bahan pokok dipasar Sri Rejeki Jenangan Ponogoro*.” Hasil penelitian ini menunjukkan adanya prinsip jual beli yang dilanggar dimana penjual mencampurkan kentang busuk dengan kentang bagus tanpa sepengetahuan pembeli.⁶⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Feni Kartika dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian ini lebih berfokus pada pemberian diskonnya.
5. Mariana dari UIN Malang berjudul “Hubungan Sikap Konsumen pada Discount dengan Minat Membeli Produk Fashion Pada Remaja Akhir”. Hasil dari penelitian tersebut ialah pemberian diskon ternyata efektif dalam meningkatkan pendapatan, karna dengan pemberian diskon konsumen merasa mampu mendapatkan barang di bawah dari harga pasaran yang ada.⁷⁰ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mariana dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, penulis lebih menekankan pada bagaimana sistem atau mekanisme pemberian diskon yang dilakukan oleh penjual bukan pada peningkatan minat konsumen dalam membeli produk setelah pemberian diskon pada barang .
6. Widia Nurul Aziza dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Diskon Dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi Ovo”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak

⁶⁹ Feni Kartika Suryanti. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponogoro.”* (Institut Agama Islam Ponorogo. Skripsi, 2022)

⁷⁰ Mariana, *Hubungan Sikap Konsumen pada Discount dengan Minat Membeli Produk Fashion Pada Remaja Akhir*, (UIN Malang, Skripsi, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya unsur riba pada diskon tersebut karna menggunakan akad *al-ijarah al-mausufah fii zimmah* yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya.⁷¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Widia Nurul Aziza dengan penelitian ini adalah jika penelitian Widia tersebut pemberian diskon dilakukan melalui aplikasi dan semakin sering kita menggunakan aplikasi tersebut semakin banyak jenis diskon yang didapatkan sedangkan penelitian ini pemberian diskon tidak dilihat dari seberapa sering kita belanja ke toko tersebut.

7. M. Sya'ban Evendi dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul "Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada larangan dalam fiqih terhadap pemberian diskon karna pada dasarnya hukum asal muamalah adalah mubah.⁷² Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasusnya, dalam penelitian yang dilakukan M.Sya'ban diskon yang dimaksud adalah diskon secara umum sedangkan diskon yang dimaksud oleh penulis lebih spesifik karna adanya studi kasus.

⁷¹ Widia Nurul Aziza, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Diskon Dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi Ovo*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi 2019)

⁷² M. Sya'ban Evendi, *Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih*, (UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi 2015)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan⁷³

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Karena itu data primernya adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitiannya adalah toko sneakerscheappku di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah bos, karyawan dan pembeli sepatu di toko sneakerscheappku di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Sistem Diskon di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

⁷³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

D. Informan Penelitian

Dalam teori informan jumlah informan tidak ada batasan minimal maupun maksimal, informan dikatakan cukup apabila data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian telah terpenuhi.⁷⁴ Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu:⁷⁵

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mengetahui segala hal tentang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Syarifuddin selaku *owner* dari toko SneakerscheapPku.

2. Informan Utaman

Informan utama adalah informan yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti namun pemahamannya lebih sedikit dari informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah Rudi Sucipto dan Indah Sulisniawati selaku karyawan di toko SneakerscheapPku.

3. Informan pendukung

Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam menganalisis penelitian. Penelunis menggunakan 5 informan pendukung yaitu: Teguh Firnanda, Syahri Ramadhan, Anjay Saiful Islam, Ahmad Badrain dan Junjung Martua. Mereka adalah pelanggan di toko SneakerscheapPku.

⁷⁴ Ade Heryana Dkk, (Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif), *Jurnal*, Vol. 3, No.2 Tahun 2020.

⁷⁵ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan delapan informan yang terdiri dari satu orang informan kunci, dua orang informan utama dan lima orang informan pendukung.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan.⁷⁶ Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara bos karyawan toko dan pembeli.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka cara untuk pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi suatu objek secara cermat dan terencana untuk mendapatkan informasi yang valid.⁷⁸

⁷⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 233

⁷⁷ *Ibid.*, h. 235

⁷⁸ Arif Rachman, Yochanan dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian berupa informasi seputar penelitian yang akan dilakukan.⁷⁹

3. Dokumentasi

Bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada baik berupa foto, data, dokumen, arsip dan lain-lain.⁸⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan interpretasi dari hasil penelitian terhadap data serta pemecahan masalah yang akan diolah. Teknik yang penulis gunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menjelaskan dan menggambarkan peristiwa, fenomena, dan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang menggambarkan kondisi nyata di lokasi penelitian.⁸¹ Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan klarifikasi untuk dianalisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, h. 250

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul, penulis mengolahnya dengan metode berikut:

1. Deduktif: Menyajikan data secara umum yang terkait dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik.⁸²
2. Deskriptif: Mencatat hal-hal yang diamati secara langsung, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peneliti melalui pengamatan langsung.⁸³

I. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Setiap bab dipecah menjadi sub-bab yang menguraikan dan membahas topik tertentu namun tetap berhubungan satu sama lain, membentuk sebuah rangkaian yang utuh. Berikut adalah sistematika proposal ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas teori dan kajian pustaka dengan pembahasan sistematis dan logis seputar jual beli serta diskon.

⁸² Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 240

⁸³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan profil toko SneakerscheapsPku serta praktik jual beli sepatu dengan sistem diskon di toko SneakerscheapsPku di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli sepatu menggunakan strategi pemberian diskon di toko SneakerscheapPku maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian diskon di toko SneakerscheapPku sama sekali tidak mengurangi harga sepatu karna penjual telah melakukan *mark up* terlebih dahulu terhadap barang-barang yang akan didiskon.
2. Konsep pemberian diskon yang dilakukan oleh toko SneakerscheapPku pada dasarnya mengandung unsur *tadlis* karna harga akhir setelah didiskon tidak berkurang justru penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan harga normal produk tersebut, sehingga praktik ini dilarang dalam Islam. *Mark up* dalam jual beli pada dasarnya diperbolehkan tetapi pada *ba'i murabahah* namun pada jual beli dengan sistem diskon tidak diperbolehkan untuk melakukan *mark up* karna definisi dari diskon adalah memberikan potongan harga dari harga biasanya kepada para pelanggan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada seluruh pelaku usaha terkhusus kepada toko SneakerscheapPku sekiranya:

1. Kepada seluruh pelaku usaha dalam rangka memperkenalkan produknya maupun menarik minat para pelanggannya untuk sekiranya tidak melakukan trik-trik yang dapat merugikan pembeli karna pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipnya jual beli tidak boleh ada padanya unsur kezhaliman dan tetaplah memperhatikan nilai-nilai kejujuran.

2. Kepada seluruh pelaku usaha jika hendak memberikan diskon pada barang dagangannya maka cara yang dibenarkan adalah mengurangi margin keuntungan atau memberikan harga sesuai dengan harga pasar bukan dengan menaikkan harga barang terlebih dahulu kemudian tetap mengambil keuntungan bahkan keuntungannya lebih besar dari harga biasa suatu produk tanpa adanya pemberian diskon.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Zainal, Rosnawati dkk, *Fiqih Mualah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022)
- Abul Husain, Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Alih Bahasa: Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1996)
- Al-Muhajir, *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi dalam Bisnis*. (Jakarta: Pustaka Islamika, 2016)
- Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Inasani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 5
- Bambang, Suryadi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Abadi, 2015)
- DSN, Fatwa MUI 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori dan Muslim*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elix Media Komputindo, 2017)
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012)
- Hadi, Fikran dkk, *Bank Keilmuan Sumbagteng* (Riau: Fossei Sumbagteng 2022)
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Hidayat, Rahmad, *Fiqih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022)
- Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet . Ke-1
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019)
- Kurnia, Prilla Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Rachman, Arif Yochanan dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rahman, Taufiqur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021)
- Rangkuti, Freddy, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Aseb Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2012), Cet. Ke-4, Jilid 3
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suhandi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Surya, Harimun Siregar, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Umar Al-Jamal, Sulaiman bin, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, Alih Bahasa: Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018)

Jurnal dan Skripsi

- Agus, (*Tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem diskon*), Vol.1, No.4, Tahun 2022
- Intan, Selly Fajarwati, (*Analisis Jual Beli dengan Diskon Menurut Fikih Muamalah pada Distro Bloods Cabang Kota Sukabumi*), vol.1, No.1, Tahun 2020
- Maulidin, Arif Imam dan Cucu Kania Sari, (*Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang*), Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah, Vol.1 No.1, Tahun 2002
- Muammar Khadafi, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan Mark Up Terlebih Dahulu*), Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol.1 No.1, Tahun 2020,
- Adyan, Fitrilia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promo Harga Murah Menyambut Natal*, (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi 2021)
- Evendi, M. Sya'ban, *Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fiqih*, (UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi 2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Habibi, Anggi, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis, (UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2024)

Heryana, Ade Dkk, (Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif), Jurnal, Vol. 3. No.2 Tahun 2020.

Kartika, Feni Suryanti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Sri Rejeki Jenangan Ponogoro.” (Ponogoro. Skripsi, 2022)

Maulina, Dian, Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Pakaian Pada Matahari Mall Banda Aceh, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi 2017)

Nurul, Widia Aziza, Tinjauan Hukum Islam Tentang Diskon Dalam Jual Beli Menggunakan Aplikasi Ovo, (Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi 2019)

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Strategi Pemberian Diskon (Studi Kasus Toko SneakerscheapPku Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau.)** yang ditulis oleh:

Nama : Samsun Siregar
NIM : 12120212523
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

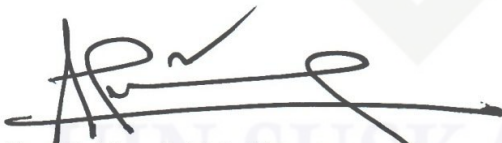
Ketua
Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

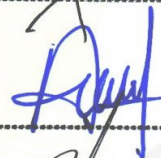
Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.S

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003


.....

.....

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penysunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 November 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12394/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SAMSUN SIREGAR
NIM : 12120212523
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Toko Sneakerscheap Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Menggunakan Sistem Diskon
(Studi kasus toko Sneakerscheap Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang